



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

MOBILITAS PANGAN STRATEGIS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Provinsi Lampung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mobilitas Pangan Strategis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 400);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MOBILITAS PANGAN STRATEGIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Ketahanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPD adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani di kawasan hutan.
9. Sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
11. Pangan Strategis adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia namun jumlah cadangannya terbatas, seperti: beras, jagung, kedelai, daging dan gula.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
13. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan/atau sumber lain.
14. Aksesibilitas Pangan adalah ukuran kemudahan suatu lokasi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan/atau sumber lain untuk dijangkau/didapati dengan sistem jaringan transportasi yang ditinjau dari segi waktu, biaya dan usaha dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
15. Mobilitas Pangan adalah tingkat kelancaran perjalanan sebagai akibat tingginya Aksesibilitas Pangan dari suatu hasil produksi pangan dalam Daerah dan/atau sumber lain, dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
16. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

20. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
21. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis pangan, melainkan bermacam-macam bahan pangan, yang berbasis pada sumberdaya lokal.
22. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. partisipatif dan gotong royong;
- c. manfaat dan lestari;
- d. pemerataan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan mobilitas pangan strategis daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan Daerah dan Nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang penganekaragaman dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan mobilitas hasil produksi pangan yang dihasilkan daerah; dan
- e. memantau dan mengawasi mobilitas produksi pangan.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang mobilitas pangan strategis daerah, berkedudukan sebagai:

- a. Pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mengatur mobilitas pangan daerah;
- b. Pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam memantau dan mengawasi mobilitas pangan daerah.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan mobilitas pangan strategis daerah, meliputi:

- a. perencanaan pengaturan mobilitas pangan Daerah;
- b. penyelenggaraan pengaturan Mobilitas Pangan Daerah, terdiri atas:
 1. produksi pangan;
 2. ketersediaan pangan;
 3. aksesibilitas pangan;
 4. kelancaran mobilitas pangan;
 5. distribusi pangan;
 6. kerjasama; dan/atau
 7. insentif dan disinsentif.
- c. kelembagaan dan infrastruktur pangan;
- d. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah, kewenangan pemerintah daerah meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
 - b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur pangan;
 - c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat;
 - d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
 - e. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
 - f. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan aksesibilitas serta mobilitas pangan masyarakat;
 - g. pengaturan keluar dan masuk pangan strategis daerah;
 - h. pengembangan system informasi data produksi dan stock bulanan, triwulan, semester, dan tahunan dengan melibatkan masyarakat, pengusaha pangan, pengusaha ternak besar dan kecil, pengusaha produkolahan tanaman perkebunan, dan lainnya yang berhubungan dengan pangan strategis; dan
 - i. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan keluar dan masuk pangan strategis ke di pintu-pintu keluar dan masuk daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah, pemerintah daerah menunjuk BKPD sebagai koordinator pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PERENCANAAN PENGATURAN MOBILITAS PANGAN STRATEGIS DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota menyusun perencanaan penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis di daerahnya, dengan berpedoman kepada perencanaan penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGATURAN MOBILITAS PANGAN STRATEGIS DAERAH

Bagian Kesatu

Produksi Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengendalian terhadap ancaman organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
 - d. peningkatan kemampuan petani dan peternak dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
 - e. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan, dalam rangka mengantisipasi terhadap dampak perubahan iklim; dan
 - f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem cadangan pangan, dalam rangka gerakan meningkatkan pangan daerah.

Bagian Kedua

Ketersediaan Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan dalam mengelola cadangan pangan yang bersumber dari daerah;

- b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
- c. melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan pangan.

Bagian Ketiga

Aksesibilitas Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab mengetahui tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat diseluruh wilayah, khususnya daerah terpencil.
- (2) Pengetahuan tingkat aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemetaan aksesibilitas pangan masyarakat dengan indikator : ketersediaan pangan setempat, ada/tidak adanya pasar serta jarak ke pasar, sarana mobilitas angkutan roda-4 (empat) dan sejenisnya, pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan dan sosial budaya masyarakat. Disamping indikator tersebut, untuk indikator PDRB hanya untuk peta akses pangan di tingkat kabupaten/kota;
 - b. melakukan evaluasi hasil pemetaan, dimana kondisi masyarakat yang rendah tingkat akses pangannya merupakan daerah-daerah yang tingkat pendapatannya rendah atau dikategorikan sebagai penduduk yang prasejahtera, karena daerah tersebut tingkat kemiskinan penduduknya di atas 35% (tiga puluh lima) persen; dan
 - c. menganalisis penyebab kemiskinan pada daerah-daerah yang dikategorikan sebagai penduduk prasejahtera, disebabkan potensi sumberdaya alamnya memang sangat terbatas sehingga ketersediaan pangan setempat juga relatif terbatas.

Bagian Keempat

Kelancaran Mobilitas Pangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap kelancaran mobilitas suatu hasil produksi pangan dalam daerah dan/atau sumber lain sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di daerah.
- (2) Untuk mewujudkan mobilitas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. perbaikan terhadap indikator tingkat aksesibilitas suatu hasil produksi pangan dalam daerah dan/atau sumber lain;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau suatu hasil produksi pangan dalam daerah dan/atau sumber lain;
 - c. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan;

- d. melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pergerakan hasil produksi pangan keluar daerah.

Bagian Kelima
Distribusi Pangan
Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui angkutan barang umum yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan distribusi pangan; dan
 - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana, yang dialokasikan dari cadangan pangan daerah dan kabupaten/kota.

Bagian Keenam
Kerjasama
Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan; atau
 - d. pemberian informasi dalam mobilitas pangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Informasi Pangan
Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.

- (2) Sistem informasi pangan paling kurang digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, pengusaha pangan, pengusaha ternak besar dan kecil, pengusaha produk olahan tanaman perkebunan, dan lainnya yang berhubungan dengan pangan strategis.

Bagian Delapan

Insentif dan Disinsentif

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota, petani, peternak dan pelaku usaha di bidang pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan serta kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul, serta penanganan panen dan pasca panen;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, perikanan dan kelautan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa pengalokasian dana dalam APBD.
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota, petani, peternak dan pelaku usaha yang tidak mendukung penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah.

BAB V

INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, melalui:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- d. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

Pemerintah daerah melalui BKPD menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah di pintu-pintu masuk dan keluar perbatasan dengan Provinsi tetangga.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah di kabupaten/kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan pengaturan mobilitas pangan strategis daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 -09 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (..9...../..2014.)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
MOBILITAS PANGAN STRATEGIS DAERAH**

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar maka sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, pembuatan makanan atau minuman dan/atau pendistribusian untuk sampai ke konsumen/masyarakat. Mobilitas pangan strategis daerah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mobilitas Pangan Strategis Daerah adalah tingkat kelancaran perjalanan sebagai akibat tingginya Aksesibilitas Pangan dari suatu hasil produksi pangan dalam Daerah dan/atau sumber lain, dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak. Mobilitas Pangan Strategis Daerah dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan atau rumah tangga. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi kemandirian pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di Daerah melalui pola mobilitas pangan sangatlah mungkin. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen. Kerjasama dengan semua pihak termasuk dengan provinsi tetangga sangat memungkinkan untuk mendukung kelancaran mobilitas pangan di Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah tentang Mobilitas Pangan Strategis Daerah merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi setiap orang dan rakyat Lampung untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan melibatkan masyarakat sejak perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah penyelenggaraan mobilitas pangan strategi daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa kemandirian pangan daerah yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di Daerah.

Yang dimaksud dengan “lestari” adalah penyelenggaraan pembangunan pangan untuk mewujudkan kemandirian Pangan Daerah, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah penyelenggaraan kemandirian pangan daerah harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Lampung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan kemandirian pangan daerah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan kualitas hidup rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kemandirian pangan daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan kemandirian pangan daerah” adalah proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan, guna menjamin tercapainya kemandirian pangan Daerah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “produksi pangan” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “ketersediaan pangan” adalah tersedianya pangan dari hasil produksi di daerah dan/atau sumber lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “distribusi pangan daerah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat di Daerah, baik diperdagangkan maupun tidak.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “pencegahan masalah pangan” adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencegah, mengendalikan, dan mengevaluasi kondisi pangan, untuk mengantisipasi terjadinya masalah pangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penanggulangan masalah pangan” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk menanggulangi dan merehabilitasi kondisi masalah pangan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah usaha kerjasama antara pihak terkait di Daerah dalam mencapai kemandirian pangan. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan setiap tindakan atau aktivitas dalam mencapai kemandirian pangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah aktivitas bersama antar masyarakat dan/atau Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara terpadu dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan kemandirian pangan Daerah.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya manusia” adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya mencapai kemandirian pangan Daerah.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “system informasi pangan” adalah kumpulan data dan informasi tentang pangan yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam pencapaian kemandirian pangan Daerah.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah berupa dukungan fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan kemandirian pangan Daerah.

Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pencabutan dukungan fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mendukung pembangunan kemandirian pangan Daerah.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mendukung terciptanya kemandirian pangan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain berupa jaringan irigasi, jarring, kapal, jalan penghubung, gudang berpendingin, gudang yang memenuhi persyaratan teknis, dan/atau pelabuhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan, serta pengendalian” adalah proses pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap aktifitas dalam upaya mencapai kemandirian pangan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud “pembiayaan” adalah dukungan fasilitasi anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan dan pengembangan sarana produksi” meliputi ketersediaan benih, pupuk, dan/atau bahan pengendali organism pengganggu, alat, dan mesin pertanian serta pendukung lainnya, dalam rangka mencapai kemandirian pangan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas infrastruktur pangan” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain berupa jaringan irigasi, jaring, kapal, jalan penghubung, gudang berpendingin, gudang yang memenuhi persyaratan teknis, dan/atau pelabuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat” adalah pengaturan ketersediaan dan cadangan pangan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah daerah yang harus senantiasa cukup untuk mengatasi masalah kekurangan pangan, atau terjadinya berbagai kebutuhan yang mendadak akibat bencana alam, keadaan darurat, bencana social, ancaman teknologi atau pengaruh gejolak harga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pangan nabati” adalah pangan yang berasal dari tumbuhan, sedangkan “pangan hewan” adalah pangan yang berasal dari hewan berupa ikan, daging, susu, dan telur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal” adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran, yang dijabarkan dalam perencanaan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengendalian distribusi dan peningkatan akses pangan masyarakat” adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah jumlah produksi per satuan luas lahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas/jumlah, dan kualitas/mutu, serta perbaikan tata pengelolaan pencapaian produksi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam rangka peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan tentang teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pemasaran, serta akses permodalan kepada perbankan untuk pembiayaan kegiatan usaha petani dan nelayan.

Huruf e

Yang dimaksud “mobilisasi masyarakat” adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh masyarakat secara aktif mempengaruhi dan member kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektivitas” kelembagaan pemasaran komoditas pangan adalah peningkatan dan perbaikan kinerja kelembagaan pemasaran komoditas pangan, sehingga berdampak terhadap keterjangkauan harga oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, serta mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Pembiayaan kemandirian pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Selain itu sumber pembiayaan dapat diperoleh dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dari pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....